



P E N E T A P A N

Nomor 462/Pdt.P/2021/PA.JB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara "*Permohonan Isbat Nikah*" yang diajukan oleh :

Xxx, NIK : xxx, Nomor HP: xxx lahir di Pandan, xxx, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal saat ini di xxx. Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**"

Xxx, NIK : xxx, lahir di Jakarta, xxx, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal saat ini di xxx. Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama Tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Duduk Perkaranya

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 04 November dengan register perkara Nomor : 462/Pdt.P/2021/PA. JB, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 05 Agustus 2019 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan siri di rumah orang tua Pemohon II yang berada di wilayah Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;

- i. penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PA.JB. halaman 1 dari 13 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ii. putusan.mahkamahagung.go.id

iv.

iii.

2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **xxx**, dan yang menjadi saksi nikah adalah:
  - a. **xxx** (Paman Kandung Pemohon II) dan;
  - b. **xxx**(Paman Pemohon II);dengan Mahar berupa Cicin Emas 4,2 Gram dibayar tunai;  
Dalam pernikahan tersebut Tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama islam (siri) tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Barat, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon dalam memperoleh buku nikah, akte kelahiran anak, serta keperluan administrasi lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon belum memiliki buku nikah karena pada saat pernikahan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kembangan** dibuktikan dengan surat keterangan tidak tercatat nomor: 752/1.711.1/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Srengseng yang diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kembangan** tertanggal tertanggal 13 Oktober 2021;
8. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan **Kembangan**, Kota Jakarta Barat;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PA.JB. halaman 2 dari 13 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ii. putusan.mahkamahagung.go.id

iv.

iii.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Xxx**) dan Pemohon II (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2019, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan **Kembangan**, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang didaftarkan pada tanggal 04 November 2021 nomor : 462/PdtP/2021/PA.JB, pada dasarnya para Pemohon tetap seperti dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon di dalam sidang telah mengajukan bukti-bukti surat, yang berupa:

1. Photo Copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Photo Copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat, telah

i. **penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PA.JB. halaman 3** dari 13 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ii. putusan.mahkamahagung.go.id

iv.

iii.

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopy surat pernyataan kawin dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II dihadapan Wali Nikah (orang tua Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;-

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **xxx**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah orang ibu kandung dari Pemohon II dan saksi kenal kepada Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi sekitar tanggal 05 Agustus tahun 2019 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Xxx**;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak **Xxx** (Paman Kandung Pemohon II) dan **Xxx**(Paman Pemohon II) dengan maskawin berupa mas seberat 3 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka orang lain;
- Bahwa, ketika pernikahan terjadi Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, hingga sekarang mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, hingga sekarang baik Pemohon I maupun Pemohon tetap beragama Islam dan rumah tangga mereka baik dan rukun;

- i. **penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PA.JB. halaman 4** dari 13 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang perkawinannya belum dicatatkan di Kantor Urusana Agama Kecamatan setempat;
  - Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan suami Pemohon II hanya mempunyai seorang suami dan seorang istri tidak ada yang lainnya dan tidak ada yang menggugat perkawinan mereka;
2. **xxx**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wMahasiswa, Bertempat tinggal di xxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka kecil, karena mereka adalah adik kandung dari Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi sekitar tanggal 05 Agustus tahun 2019 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat;
  - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Xxx**;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak **Xxx** (Paman Kandung Pemohon II) dan **Xxx**(Paman Pemohon II) dengan maskawin berupa mas seberat 3 gram;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka orang lain;
  - Bahwa, ketika pernikahan terjadi Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, hingga sekarang mereka tidak pernah bercerai;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa, hingga sekarang baik Pemohon I maupun Pemohon tetap beragama Islam dan rumah tangga mereka baik dan rukun;

i. **penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PA.JB. halaman 5** dari 13 halaman.



- Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang perkawinannya belum dicatatkan di Kantor Urusana Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan suami Pemohon II hanya mempunyai seorang suami dan seorang istri tidak ada yang lainnya dan tidak ada yang menggugat perkawinan mereka;

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;-

Bahwa, para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan pengesahan nikahnya secara resmi dari Pengadilan dan telah meminta agar perkara yang bersangkutan diberi Penetapan;--

Bahwa, tentang jalannya persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan, yang merupakan bagian dari Penetapan ini;-

#### **Tentang Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan pula atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pengakuan para Pemohon di depan sidang, yang diperkuat dengan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) yaitu photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat. Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinatzegelel dan telah diberi meterai dengan cukup, bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dipertimbangkan.

- i. **penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PA.JB. halaman 6** dari 13 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ii. putusan.mahkamahagung.go.id

iv.

iii.

Dari bukti-bukti surat tersebut telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di xxx, sedangkan Kecamatan Kembangan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka dengan demikian Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon menuntut agar perkawinan yang bersangkutan disahkan, dan sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus membuktikan apakah dalil permohonan para Pemohon yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;--

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim berpendapat para Pemohon aquo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat diterima;--

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat yang dilaksanakan di rumah Pemohon II di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon memenuhi syarat rukun nikah dimana penganten laki-laki adalah Pemohon I dan penganten perempuan adalah Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxx yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak Xxx (Paman Kandung Pemohon II) dan Xxx(Paman Pemohon II)\_dengan maskawin berupa mas seberat 4.2 gram dibayar tunai, akan tetapi untuk yang bersangkutan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan mereka dilakukan secara siri;--

i. penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PA.JB. halaman 7 dari 13 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ii. putusan.mahkamahagung.go.id

iv.

iii.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon di depan sidang telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **xx dan xxx**, Keterangan saksi-saksi tersebut telah di dengar dibawah sumpah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi-saksi adalah ibu kandung Pemohon II dan adik Pemohon II, saksi-saksi kenal kepada Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi-saksi sekitar tanggal 05 Agustus tahun 2019 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Xxx**;
- Bahwa setahu saksi-saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak **Xxx** (Paman Kandung Pemohon II) dan **Xxx**(Paman Pemohon II) dengan maskawin berupa mas seberat 3 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka orang lain;
- Bahwa, ketika pernikahan terjadi Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, hingga sekarang mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, hingga sekarang baik Pemohon I maupun Pemohon tetap beragama Islam dan rumah tangga mereka baik dan rukun;

i. **penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PA.JB. halaman 8** dari 13 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ii. putusan.mahkamahagung.go.id

iv.

iii.

- Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang perkawinannya belum dicatatkan di Kantor Urusana Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan suami Pemohon II hanya mempunyai seorang suami dan seorang istri tidak ada yang lainnya dan tidak ada yang menggugat perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, ternyata telah terbukti perkawinan yang bersangkutan telah dilaksanakan dan terjadinya perkawinan tersebut setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan isbath nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Sedangkan dalam perkara ini, telah ternyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2019. Dengan demikian karena telah terbukti perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974, akan tetapi sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu : Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa jika terjadi perkawinan setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974, tetapi perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa sebagai mana pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa status Pemohon II adalah gadis sedangkan Pemohon I adalah bujang, sebagaimana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi di dalam sidang di bawah sumpahnya : bahwa Pemohon I setatusnya adalah bujang sedangkan Pemohon II adalah gadis. Oleh karena itu perkawinan para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2019 tidak terikat dengan perkawinan yang lainnya, yang berarti tidak bertentangan dengan undang-undang yang

i. **penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PA.JB. halaman 9** dari 13 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ii. putusan.mahkamahagung.go.id

iv.

iii.

berlaku, oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon harus ditetapkan isbatnya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan permohonan isbat para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi karena isbat nikah ini sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan-keperluan lainnya yang diperlukan bagi keluarga para Pemohon, maka menurut Majelis Hakim Isbat Nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon perlu untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah membuktikan tentang adanya perkawinan antara para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat yang dilaksanakan di rumah keluarga Pemohon II dengan memenuhi syarat rukun nikah dimana penganten laki-laki adalah Pemohon I dan penganten perempuan adalah Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxx yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak Xxx (Paman Kandung Pemohon II) dan Xxx (Paman Pemohon II) dengan maskawin berupa mas seberat 4.2 gram dibayar tunai. Perkawinan tersebut tidak terdapat halangan sahnya perkawinan menurut hukum syara' karena antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain dan juga

bukan saudara susuan;

Menimbang, bahwa seharusnya menurut Majelis Hakim perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan sebagaimana bukti surat P.3, yaitu surat pernyataan nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sehingga perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku dan ketentuan syara' harus ditetapkan perkawinannya. Oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II berhak untuk mendapatkan bukti autentik sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut perlu dikabulkan, karena perkawinan

i. penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PA.JB. halaman 10 dari 13 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka tidak tercatat, padahal perkawinan mereka tidak melanggar undang-undang perkawinan ;-

Menimbang, bahwa ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud, yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan Akta Nikah, sekalipun menurut hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku dan tidak melanggar hukum syara', yang seharusnya yang bersangkutan pantas dan layak untuk mendapat Akta Nikahnya;-

Memimbang, bahwa memperhatikan kaidah fiqhiyah yang artinya " Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan, harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali, dua orang saksi yang terpercaya";-

Menimbang, bahwa memperhatikan kaidah fiqhiyah tersebut di atas, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi Pasal 19, Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Komilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dimaksud perlu untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) hurup (d) dan (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat yang dilaksanakan di rumah Pemohon II, dengan memenuhi syarat rukun nikah dimana penganten laki-laki adalah Pemohon I dan penganten perempuan adalah Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxx yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak Xxx (Paman Kandung Pemohon II) dan Xxx(Paman Pemohon II) dengan maskawin berupa mas seberat 4.2 gram dibayar tunai, adalah sah menurut hukum;

i. **penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PA.JB. halaman 11** dari 13 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ii. putusan.mahkamahagung.go.id

iv.

iii.

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan pula atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;--

Memperhatikan Pasal-pasal Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala peraturan lainnya serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Xxx**) dan Pemohon II (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2019, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan **Kembangan**, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon, untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Soleman., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Karim dan Drs.Moch. Tadjuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

i. **penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PA.JB. halaman 12** dari 13 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ii. putusan.mahkamahagung.go.id

iv.

iii.

dibantu oleh H. Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

**Ketua Majelis,**

Drs. H. Soleman., M.H.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

Drs. A. Karim

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

**Panitera Pengganti,**

H. Waluyo, S.H.

Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. BAPP        | Rp. 75.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. 250.000,- |
| 4. PNB         | Rp. 20.000,-  |
| 5. Redaksi     | Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai     | Rp. 10.000,-  |

Jumlah Rp. 395.000,-(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

i. penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PA.JB. halaman 13 dari 13 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)